



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTA PUNDI MEKAR

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2020

PT BPR ARTA PUNDI MEKAR
Jalan Raya Pekayon Kav. 7, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi 17147
www.artapundimekar.co.id

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, BPR ARTA PUNDI MEKAR menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan suatu keharusan demi keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR ARTA PUNDI MEKAR antara lain untuk:

- A. Mendukung visi BPR ARTA PUNDI MEKAR yaitu Menjadi “BPR yang sehat, tumbuh dan terdepan dalam layanan jasa keuangan”.
- B. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- C. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
- D. Memperbaiki budaya kerja di BPR.
- E. Mengelola sumber daya BPR secara lebih amanah.
- F. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

2. Referensi

- A. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- B. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- C. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- D. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
- E. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).
- F. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- G. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness, diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa ‘check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Struktur Tata Kelola BPR

- A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- B. Dewan Komisaris/Pengawas
- C. Direksi
- D. Komite-komite Dibawah Dekom Supervisi Operasional.

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, Piagam-piagam masing-masing sesuai dengan Peraturan-peraturan.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2019 disusun sesuai dengan:

- A. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- B. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2020 terdiri dari:

- A. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2020)
- B. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor:
 - a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
 - c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi.
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan.
 - e. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
 - f. Penerapan Fungsi Audit Intern.
 - g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
 - h. Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern.
 - i. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - j. Rencana Bisnis BPR.
 - k. Transparansi Keuangan dan Non-Keuangan.

BAB II STRUKTUR TATA KELOLA

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

A. Referensi Hukum

- a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

B. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki dan melaksanakan Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris meliputi:

- a. Etika Kerja
- b. Waktu Kerja
- c. Peraturan Rapat

C. Jumlah, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang.

Komisaris Utama : Robert Hutabarat

Komisaris : Andri Widya Lestari

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen, antara lain:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor extern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- d. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris:
 - 1. Telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 - 2. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan, kecuali:
 - i. Penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - ii. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
 - iii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika terjadi:
 - 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan tersebut di atas.

Dewan Komisaris dilarang:

- a. Menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham dengan memerhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, mengenai:
 - 1. Rencana bisnis BPR
 - 2. Issue-issue strategis BPR
 - 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau
 - 4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
- b. Rapat penetapan Rencana Bisnis BPR wajib diadakan minimal 1 (satu) kali setahun dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

F. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- a. Penghapusan Kredit Macet tahun 2020.
- b. Penunjukkan Auditor Internal.
- c. Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2020.
- d. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- e. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi.
- f. Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- g. Persetujuan RKAT tahun 2020.

2. Dewan Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

B. Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Dewan Direksi memiliki dan melaksanakan Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Direksi meliputi:

- a. Etika Kerja
- b. Waktu Kerja
- c. Peraturan Rapat

C. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

- a. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Yohanes Kurniawan Kristianto
 2. Direktur Operasional : Dian Prilia Djafri

D. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dewan Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- d. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.
 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Larangan bagi Dewan Direksi

- a. Menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
 - b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai
 1. Pengurus asosiasi industry BPR; dan/atau
 2. Pengurus lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.
- E. Frekuensi Rapat Direksi
- a. Direksi telah mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 1. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif

A. Referensi Hukum

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015, BPR ARTA PUNDI MEKAR belum wajib memiliki komite-komite, namun BPR sudah memiliki struktur organisasi dan fungsi-fungsi, walaupun belum memenuhi secara individu atau PE:

- a. Audit Internal
- b. Manajemen Risiko
- c. APU PPT
- d. Kepatuhan

B. PE Audit Internal

Bertanggung jawab menerapkan fungsi Audit Internal, meliputi:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Fungsi Audit External

- a. BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- b. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

C. PE Manajemen Risiko

Bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko meliputi:

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

D. PE APU PPT

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT tugas meliputi:

- a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);
- b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- h. Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- i. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- j. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- k. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- l. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
- m. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- n. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- o. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- p. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- q. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan

- r. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang meliputi:

- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi BPR;
- b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

E. PE Kepatuhan

- a. Wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Membantu tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan antara lain:
 - 1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
 - 2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PENILAIAN TATA KELOLA

1. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Dewan Direksi dan Komisaris

- A. Hubungan Saham dan Kepengurusan
Satu-satunya kepemilikan saham oleh Direksi pada PT BPR ARTA PUNDI MEKAR adalah Sdr Yohanes Kurniawan Kristianto sebanyak 121 lembar saham (5,96%) dan tidak ada satupun anggota Direksi dan Komisaris yang memiliki saham pada lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.
- B. Hubungan Keuangan
 - a. Anggota Dewan Komisaris PT BPR ARTA PUNDI MEKAR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi, Pemegang Saham Pengendali.
 - b. Seluruh anggota Direksi PT BPR ARTA PUNDI MEKAR tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
- C. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR ARTA PUNDI MEKAR tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Direksi dan Komisaris.

2. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- A. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam keputusan RUPS.
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya) selama tahun 2020 sebesar ± Rp 1.525 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020 sebesar ± Rp 64 juta.
- B. Kepemilikan Saham dan Share Option
Satu-satunya kepemilikan saham oleh Direksi pada PT BPR ARTA PUNDI MEKAR adalah Sdr Yohanes Kurniawan Kristianto sebanyak 121 lembar saham (5,96%).

Opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank hanya dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar BPR.

3. Penerapan Manajemen Risiko

BPR memastikan penerapan pilar-pilar manajemen risiko terdiri dari:

- A. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
- B. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit yaitu
 - a. Kebijakan manajemen risiko.
 - b. Prosedur manajemen risiko.
 - c. Penetapan limit risiko.
- C. Kecakupan proses dan sistem yaitu
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
 - b. Sistem informasi manajemen risiko.
- D. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Risiko yang dikelola BPR pada saat ini adalah

- A. Risiko Kredit
Meliputi risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.
- B. Risiko Operasional
Meliputi risiko antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR
- C. Risiko Kepatuhan
Meliputi risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.
Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- D. Risiko Likuiditas
Meliputi risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.
- E. Risiko Reputasi
Meliputi risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap BPR.
- F. Risiko Strategik
Meliputi risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Menurut POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15.000.000.000 wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 paling sedikit meliputi 3 (tiga) risiko untuk semester kedua tahun 2021 yaitu:

- A. Risiko Kredit
- B. Risiko Operasional
- C. Risiko Kepatuhan

Dan menyampaikan laporan profil risiko untuk pertama kali meliputi:

- A. 1 (satu) risiko kredit untuk semester kedua tahun 2020 dan
- B. 3 (tiga) risiko untuk semester kedua tahun 2021 yaitu:
 - a. Risiko Kredit
 - b. Risiko Operasional
 - c. Risiko Kepatuhan

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

BPR melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- A. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR.
- B. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan manajemen risiko.
- C. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
- D. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas.
- E. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR.
- F. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- G. Kecakupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan.
- H. Dokumentasi secara lengkap dan memadai.
- I. Verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Kebijakan intern diberlakukan mencakup sistem dan prosedur seperti pemberian suku bunga tertentu dalam keputusan Direksi baik untuk Dana Simpanan maupun Pinjaman.

Selama periode tahun 2020 tidak ada transaksi pada BPR ARTA PUNDI MEKAR yang mengandung benturan kepentingan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR menetapkan parameter penilaian profil risiko kepatuhan inheren, meliputi:

- A. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan. Indikator:
 - a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank.
 - b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan terhadap komitmen kepada OJK.
 - c. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada BPR dari otoritas.
- B. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan, dan perilaku yang mendasari pelanggaran. Indikator:
 - a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Signifikansi tindak lanjut BPR atas temuan tersebut.
- C. Faktor kelemahan perikatan. Indikator:
 - a. Tidak terpenuhinya syarat syah perjanjian.
 - b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.
 - c. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.
 - d. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.
 - e. Ketidacukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh BPR dengan pihak ketiga.
 - f. Pengkinian dan review dari penggunaan standar perjanjian oleh BPR dan/atau pihak independen.
 - g. Penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan oleh Bank dan juga penggunaan lembaga penyelesaian sengketa.

- D. Pelaksanaan kegiatan atau produk layanan yang belum diatur oleh perundang-undangan. Indikator:
- Frekuensi pelanggaran atas kegiatan atau penyediaan produk layanan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - Jumlah dan nilai nominal dari total produk BPR yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki BPR.
 - Penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikani walaupun telah ada perubahan best practice atau perundang-undangan.

7. Penyimpangan Internal dan Permasalahan Hukum

Selama periode tahun 2020 tidak ada penyimpangan internal dan permasalahan hukum pada BPR ARTA PUNDI MEKAR.

BPR terus mengembangkan sistem dan prosedur dalam operasional demi mendukung peningkatan kinerja pengembangan BPR.

8. Pengaturan Batas Maksimum Kredit

Selama Tahun 2020, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada bulan September 2020 telah terjadi pelanggaran BMPK untuk pinjaman atas nama Shiera Relita dan Hadi Suwanto Ali dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Direksi nomor 10/BPR-APM/OPS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, perihal Action Plan Pelanggaran BMPK per September 2020.

Pelanggaran tersebut terjadi bukan kesengajaan dalam pemberian fasilitas, namun semata-mata kesalahan penafsiran dan ketidaktelitian dalam memahami Kebijakan Relaksasi bagi BPR dan BPRS sebagai dampak Penyebaran Covid-19 dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK nomor S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan POJK nomor 34/POJK.03/2020.

Atas pelanggaran tersebut, Direksi telah berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai Action Plan penurunan baki debit untuk kedua pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 13 November 2020, pelanggaran ini dapat diselesaikan dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Direksi nomor 18/BPR-APM/OPS/XI/2020 tanggal 18 November 2020, perihal Laporan Pelaksanaan Action Plan Pelanggaran BMPK per September 2020.

9. Rencana Strategis

- A. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
- Menyempurnakan SOP Operasional agar sesuai dengan cakupan Tata Kelola BPR;
 - Menjaga pertumbuhan dan kualitas perkreditan pada rating sehat;
 - Memenuhi kebutuhan akan kualitas SDM dengan dilengkapi dengan pelatihan pelatihan yang relevan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah;
 - Menjalankan Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan.
- B. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- Meningkatkan produktifitas SDM sehingga mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya BPR menjadi lebih baik;
 - Menjadi Bank yang sehat dan mampu memberikan laba berupa deviden kepada pemegang saham.
- C. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
- Mempertahankan kondisi keuangan pada tingkatan sehat dengan mempertahankan dan memperbaiki pangsa usaha, memperbaiki komposisi dana dan produktivitas perkreditan;

- b. Meningkatkan kemampuan karyawan, keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugasnya melalui program training yang insentif, berorientasi dan berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana cakupan yang diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

Transparansi informasi produk BPR dapat diakses di website www.artapundimekar.co.id dan melalui sosialisasi oleh AO dan Mitra AO BPR di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan laporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

11. Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Tahun 2020 BPR ARTA PUNDI MEKAR melakukan kegiatan literasi dan sosialisasi berbagi kasih ke:

1. Pondok Pesantren Miftahussa'adah, Kampung Babakan Peuntas RT 02 RW 06 Desa Dayeuh, Cileungsi.

Selama tahun 2020 BPR ARTA PUNDI MEKAR tidak memberikan dana untuk kegiatan kepentingan politik.

12. Penilaian Sendiri (Self-Assesment) terhadap Penilaian Tata Kelola

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tata kelola tahun 2020, disampaikan bahwa BPR ARTA PUNDI MEKAR dikategorikan ke dalam komposit 1.66 (sangat baik).

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum, yang tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola, antara lain:

- A. Struktur Tata Kelola belum lengkap dan belum memadai.
- B. Proses Tata Kelola belum efektif dan efisien karena belum didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- C. Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor belum efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola.

Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut:

- A. Karena *turn over* karyawan yang cukup tinggi, BPR segera melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Pejabat Eksekutif dan posisi strategis lainnya yang dianggap perlu dalam menunjang kegiatan operasional BPR.
- B. BPR akan melengkapi dan membuat kebijakan dan prosedur yang dianggap perlu dan meningkatkan tata kelola BPR terutama dalam pengendalian intern, manajemen risiko dan kepatuhan.
- C. BPR akan terus meningkatkan keterampilan/skill karyawan dan pemahaman terhadap penerapan manajemen risiko, asas kehati-hatian serta penerapan tata kelola BPR.
- D. BPR akan terus meningkatkan Komite-komite Dewan Komisaris dalam melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- E. BPR akan terus melakukan pengawasan terhadap debitur-debitur yang turut mempengaruhi perkembangan kenaikan NPL.
- F. BPR akan memprioritaskan penanganan terhadap debitur yang mengalami gagal bayar dalam jangka waktu tertentu.

- G. BPR akan terus meningkatkan penggunaan mobile teller untuk digunakan oleh seluruh petugas lapangan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah dan membantu operasional BPR.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : BPR ARTA PUNDI MEKAR
 Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,66	Sangat Baik
Analisis	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan telah diangkat satu Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 2. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilaksanakan untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi 3. Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar 4. Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan, di mana dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan 5. Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan dan telah memiliki pedoman Fungsi Kepatuhan 6. Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, namun belum memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern di mana Fungsi Audit Intern Iependen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung Jawab kepada Direktur Utama 7. Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK 8. Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif. 9. Bank telah memiliki pedoman BMPK, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala sehingga terjadi pelanggaran dan segera dilakukan Action plan. 10. Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris 11. Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu 	

Bekasi, 31 Mei 2021
PT BPR ARTA PUNDI MEKAR
 601309 001



Yohanes Kurniawan Kristianto
 Direktur

Robert Hutabarat
 Komisaris Utama